

KAMPANYE KOMUNITAS INDONESIA FEMINIS DALAM MENSOSIALISASIKAN TENTANG UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) MELALUI AKUN INSTAGRAM @INDONESIAFEMINIS

Ratna Setyaraharjoe¹, Julyanto Ekantoro², Anindita Putri Pratiwi³

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya
email: ratna@ubhara.ac.id

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya
email: julyanto@ubhara.ac.id

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya
email: anindyastina@gmail.com

Abstract

The phenomenon of sexual violence always haunts society, especially Indonesian women. In connection with this phenomenon, the Indonesian Feminist Community as a community or network that spreads the ideology of feminism and gender equality makes this discourse a tool in building campaigns for the Sexual Violence Act (TPKS Law) and also provides efforts to understand the public. Based on the data that has been obtained, that in addition to being a forum for campaigning for the Law on Sexual Violence (TPKS Law) and also educating the public about the many forms of sexual violence. The Indonesian Feminist Community is also very good at utilizing social media, especially the Instagram platform to network with several other communities who are also campaigning for the Sexual Violence Act (UU TPKS) to help share these posts through the Indonesian Feminist Community's Instagram platform.

Keyword: TPKS Law, Campaign, Feminist Community's, Sexual Violence

PENDAHULUAN

Gender dan seks adalah sesuatu yang berbeda namun banyak masyarakat yang masih menyalahartikan dari kedua istilah tersebut. Konsep gender adalah sesuatu yang dibentuk dan dikonstruksikan oleh lingkungan dan masyarakat terkait sifat, perilaku dan ruang gerak laki-laki maupun perempuan. Sedangkan seks adalah perbedaan jenis kelamin secara biologis yang murni pemberian dari Tuhan. Secara konstruksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, perempuan selalu dibentuk sebagai perempuan yang memiliki sifat lemah lembut, emosional dan mengerjakan pekerjaan dalam ranah domestik seperti mendidik anak, hingga mengurus kebersihan rumah. (Putri, 2018)

Perbedaan peran gender dan dominasi oleh laki-laki terhadap perempuan disini sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti

perempuan selalu mempunyai tanggung jawab seluruh pekerjaan domestik atau rumah tangga, sedangkan laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, mencari nafkah di luar rumah. Hal tersebut menjadikan adanya suatu konsep ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender sendiri meliputi pelabelan negatif, marginalisasi, beban ganda, suaranya tidak dianggap sah dalam pengambilan keputusan diberbagai bidang, hingga kekerasan seksual.

Menurut *World Health Organization* (World Health Organization & Pan American Health Organization, 2013) mendefinisikan kekerasan seksual adalah tindakan seksual, yang mencoba untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk

memperdagangkan atau dengan cara lain ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungannya dengan korban, termasuk tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja.

Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial mulai berdampak pada gerakan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Ini telah membantu perempuan tumbuh dan berkembang dan memberi mereka keberanian untuk berbicara secara terbuka dan mengungkapkan pelecehan seksual, perlakuan tidak adil di tempat kerja atau di masyarakat, dan lingkungan kerja yang seksis dan misoginis. Media sosial telah menjadi tempat perlindungan bagi banyak perempuan yang sekarang dapat secara langsung mengatasi ideologi patriarki dan misoginis dan membuat suara mereka didengar. Perempuan mulai mengubah sejarah dengan memanggil tokoh masyarakat, politisi, pemimpin, dan lainnya untuk mengungkapkan perilaku mereka.

Akun @indonesiafeminis adalah salah satu akun media feminis di Instagram yang membantu upaya sosialisasi mengenai isu-isu yang dialami oleh perempuan karena melihat minimnya media arus utama dalam memberitakan isu gender dan feminis. Setelah melakukan pra-riset analisis tekstual terhadap akun @indonesiafeminis, tema Anti Kekerasan Perempuan merupakan kode dominan dari seluruh produksi konten @indonesiafeminis. Mulai dari berita ketimpangan gender dalam dunia kerja, #SahkanRUUPKS, #MeToo, #GerakBersama, hingga kasus-kasus yang jarang diulas lebih lanjut oleh media mainstream seperti perkosaan dalam pernikahan, kekerasan seksual di perguruan tinggi Indonesia, hingga kekerasan dalam hubungan pacaran.

Topik-topik tersebut diproduksi dalam bentuk infografis, artikel berita, hingga meme. Akun instagram @indonesiafeminis sendiri memiliki 115 ribu pengikut. Artinya akun tersebut banyak mempengaruhi persepsi pengikutnya tentang kekerasan terhadap

perempuan dan membangun sebuah kesadaran kepada masyarakat khususnya perempuan tentang apa itu pelecehan seksual. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Komunitas Indonesia Feminis mensosialisasikan kepada pengikutnya betapa pentingnya kesadaran akan kekerasan seksual dengan memanfaatkan media sosial instagram dan membagikannya kepada pengikut atau *followers* instagram @indonesiafeminis.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Aktivitas Kampanye Komunitas Indonesia Feminis Dalam Mensosialisasikan Tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Melalui Akun Instagram @Indonesiafeminis?

TINJAUAN PUSTAKA

Aktivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aktivitas diartikan sebagai segala bentuk keaktifan dan kegiatan. Aktivitas adalah keaktifan, kegiatan-kegiatan, kesibukan atau bisa juga berarti kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan tiap bagian dalam tiap suatu organisasi atau lembaga. (Walalayo, 2019). Dari definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa definisi aktivitas adalah kesibukan atau pekerjaan yang dilakukan oleh setiap individu, kelompok, maupun instansi dengan bertujuan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kampanye

Kampanye adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan serta membangunkan perhatian dan persepsi masyarakat yang positif untuk membentuk citra yang baik dari publik terhadap suatu lembaga maupun organisasi.

Komunitas Feminis

Komunitas Feminis merupakan sebuah kelompok sosial yang didalamnya ada dari berbagai kelas hingga beragam gender dan seksualitas yang melakukan sebuah gerakan dengan tujuan yang sama yaitu menuntut sebuah perubahan sistem yang selalu merugikan perempuan, disabilitas hingga kelompok yang termarjinalkan dalam suatu tatanan sosial.

Kekerasan Seksual

Dalam hal ini yang akan dijelaskan adalah kekerasan seksual, pengertian seksual juga secara sederhana yaitu berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Dengan demikian, kekerasan seksual mempunyai makna yaitu sebuah tindakan nyata (*actual*) atau intimidasi (*semi-actual*) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis (Intan et al., 2021).

Instagram

Instagram merupakan sebuah aplikasi jejaring sosial yang memungkinkan penggunaannya untuk berbagi foto maupun video bahkan dapat secara otomatis terhubung dengan platform jejaring sosial lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mengetahui Kampanye Komunitas Indonesia Feminis Dalam Edukasi Tentang Kekerasan Seksual Melalui Akun Instagram @indonesiafeminis. Pemilihan objek sebagai sumber data pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan sebuah gambaran yang jelas mengenai strategi dalam membangun kesadaran masyarakat tentang banyaknya kasus kekerasan seksual di Indonesia dan mendukung untuk penghapusan kekerasan seksual seperti apa yang

dijelaskan dalam UU TPKS. Objek penelitian ini yaitu akun instagram @indonesiafeminis. Dengan demikian fokus dari penelitian ini adalah meneliti postingan dari akun @indonesiafeminis. Sumber informasi yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer peneliti dapatkan secara langsung dari wawancara dengan narasumber dan berupa catatan yang didapatkan saat observasi di lapangan, dan yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah founder atau admin akun instagram @indonesiafeminis. Sedangkan, sumber sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung, seperti bersumber dari jurnal atau penelitian terdahulu yang terdapat pada perpustakaan Universitas maupun yang peneliti akses secara online, bersumber dari sosial media, internet, dan dokumentasi saat penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampanye Komunitas Indonesia Feminis Dalam Edukasi Tentang Kekerasan Seksual Melalui Akun Instagram @indonesiafeminis maka dapat disampaikan sebagai berikut:

1. (*Problem*) Dengan melihat fenomena banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan selalu meningkat dalam beberapa tahun terakhir, Komunitas Indonesia Feminis tergerak untuk mengkampanyekan dan mendesak pemerintah dalam pengesahan RUU TPKS yang telah di ajukan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2014. Sejak pengajuan RUU tersebut, Komunitas Indonesia Feminis tidak gentar untuk terus mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan kampanye hingga mengadakan aksi demonstrasi. Pada 12 April 2022 RUU TPKS ini resmi disahkan menjadai Undang-Undang melalui rapat paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR RI). Sebuah hasil yang sangat baik dari perjalanan panjang untuk mendorong pengesahan UU TPKS ini.

2. (*Campaign*) Tapi tidak hanya berhenti disitu, Komunitas Indonesia Feminis tentunya terus melangsungkan Kampanye untuk terus menerus mempublikasikan permasalahan kekerasan seksual hingga aktivitas tersebut bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada anak muda terkait isu kekerassan seksual dan pengenalan UU TPKS seperti kegiatan diskusi *Santuy Bareng Puan* hingga beberapa postingan yang mengarah ke dalam edukasi dengan berkolaborasi dengan beberapa komunitas seperti Konde.co, Safenet, dan Jalastoria. Kampanye yang dilakukan oleh Komunitas Indonesia Feminis termasuk kampanye jenis *ideological or cause campaigns* yaitu kampanye yang berorientasi terhdap suatu ideologi yang dipercaya dan hal tersebut bersifat non komersil. Tujuannya yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kekerasan seksual.
3. (*Knowledge & Skills*) Tujuan tersebut memiliki kepentingan yang baik bagi semua perempuan Indonesia yang mana dengan mengadakan kampanye publik tentang pengetahuan UU TPKS dan juga pemahaman bahwa seluruh lapisan masyarakat juga dilindungi dengan adanya UU TPKS yang sudah disahkan. Melalui pengikut instagram yang mencapai 113 ribu, Instagram Komunitas Indonesia Feminis merupakan suatu media kampanye yang sangat berpengaruh dalam mendorong pengetahuan masyarakat dalam makna kekerasan seksual dan pentingnya UU TPKS.
4. (*Attitudes & Behavior*) Tipe kampanye yang digunakan oleh Komunitas Indonesia Feminis mencakup dua tipe kampanye. Yang pertama yaitu yaitu kampanye perubahan perilaku individu yaitu mengubah perilaku individu yang berawal

tidak mengerti dan acuh dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada diri sendiri atau lingkungan sekitar. Yang kedua kampanye kebijakan publik yang mana menjadikan beberapa kebijakan baru yang awalnya acuh terhadap kekerasan seksual menjadi menerapkan kebijakan tersebut untuk sama-sama bertujuan untuk menghapus kekerasan seksual. Dengan melakukan beberapa pendekatan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Indonesia Feminis untuk menarik perhatian kepada khalayak agar tetap waspada dengan modus kekerasan seksual. Dan tidak bosan untuk terus mengingatkan bahwa masyarakat harus berani untuk mengkonfrontasi kasus kekerasan seksual hingga jika diperlukan masyarakat diharapkan untuk berani melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

5. (*Reduced Problem*) Hambatan yang berdasarkan tidak adanya susunan organisasi yang ada dalam Komunitas Indonesia Feminis tidak menjadi masalah dengan banyaknya kontributor tidak tetap yang komunitas yang berjejaring dengan Komunitas Indonesia Feminis. Sebagai media kampanye instagram @indonesiateminis cukup baik untuk menyampaikan pesan terkait isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh khalayak umum. Dan sikap yang diambil untuk tetap menerima kritik dan saran untuk membangun dan selagi kritik terseut menjadi poin yang sangat penting dan berpengaruh dalam sebuah dialektika yang sehat dalam memandang sebuah fenomena.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian di atas adalah kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Komunitas Indonesia Feminis melalui akun Instagram @indonesiafeminis

memberikan dampak yang cukup signifikan. Yang pertama yaitu berhasil mengawal UU TPKS dari awal sebelum disahkan sampai disahkan sebagai undang-undang yang sah. Dan juga memberikan dampak dengan adanya beberapa kebijakan publik yang awalnya acuh terhadap kekerasan seksual, hingga menetapkan peraturan yang tegas untuk mengurangi kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Christovani, Y. F., & Pawitan, G. (2021). Persepsi Masyarakat Terkait Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 157–170.
<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/view/2530>
- Intan, A., Setyono, N., Wadjo, H. Z., & Salamor, Y. B. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual*. 1(1), 12–16.
- Komnas Perempuan. (2019). Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara: Catatan Kekerasan terhadap Perempuan. *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, 123.
- Liliweri, A. (2010). *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Kencana.
<https://books.google.co.id/books?id=MBZNDwAAQBAJ&lpg=PR4&hl=id&pg=PA683#v=onepage&q&f=false>
- Nasrullah, R. (2016). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Perempuan, K. (2019). *Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action (BPfA+25) Di Indonesia*. September, 38–40.
- Permatasari, Y., & Bernadette, S. (2020). Analisis Pesan Persuasif Yang Dibangun Oleh Kementerian Kesehatan Melalui Video Cegah, Lawan, Obati Diabetes Di Youtube. *Sosio Dialektika*, 5(2), 40.
<https://doi.org/10.31942/sd.v5i2.3874>
- Prihatiningsih, W. (2017). Motif Penggunaan Media Sosial Instagram Di Kalangan Remaja. *Communication*, 8(1), 51.
<https://doi.org/10.36080/comm.v8i1.651>
- Putri, R. D. D. G. S. (2018). Penolakan Konsep Ketubuhan Patriarkis di dalam Proses Menjadi Perempuan Melalui Pemikiran Merleau-Ponty dan Simone De Beauvoir. *Jurnal Filsafat*, 28(2), 200. <https://doi.org/10.22146/jf.31812>
- Rahayu, M., & Agustin, H. (2019). Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 2(1), 115–134.
<https://doi.org/10.24198/kj.v2i1.21321>
- Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022 Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, (2022).
<https://komnasperempuan.go.id/download-file/736>
- Ratri Novita Erdianti. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. UMM Press.
[https://books.google.co.id/books?id=PtgDEAAAQBAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=%22Penahanan+terhadap+Anak+hanya+dapat+dilakukan+dengan+syarat+sebagai+berikut:+Anak+telah+berumur+14+\(empat+belas\)+tahun+atau+lebih;+dan.+diduga+melakukan+tindakan+pidana+dengan+ancaman+p](https://books.google.co.id/books?id=PtgDEAAAQBAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=%22Penahanan+terhadap+Anak+hanya+dapat+dilakukan+dengan+syarat+sebagai+berikut:+Anak+telah+berumur+14+(empat+belas)+tahun+atau+lebih;+dan.+diduga+melakukan+tindakan+pidana+dengan+ancaman+p)
- Rosania Paradias, E. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal*

- Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 64.
- SAFEnet. (2019). Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan. *Southeast Asia Freedom of Expression Network*, 20. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>
- Saidang, S., & Suparman, S. (2019). Pola Pembentukan Solidaritas Sosial dalam Kelompok Sosial Antara Pelajar. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 122–126. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v3i2.140>
- Setyarahajoe, R. (2012). *Academic Research International ORDER ESTABLISHING TRAFFIC RULES WITH AGENDA SETTING MODEL IN SURABAYA*. 2(2). www.savap.org.pkwww.journals.savap.org.pk
- Slater, J. (2019). Mutual conditioning of gender and love: Towards a non-gendered idea of humanity. *Theologia Viatorum*, 43(1). <https://doi.org/10.4102/tv.v43i1.1>
- Venus, A. (2018). *Manajemen Kampanye* (Cetakan Ed). Simbiosis Rekatama Media. <http://lib.unika.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=3041&bid=48553266>
- Walalayo, S. S. (2019). *Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Aktivitas*. 1(2), 1–10.
- World Health Organization, & Pan American Health Organization. (2013). *Understanding and addressing violence against women: Sexual Violence*.
- Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2021). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Share : Social Work Journal*, 10(2), 187. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>